SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang

a. bahwa berpedoman pada Pasal 39 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja untuk Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu diatur agar memenuhi unsur objektifitas dan keadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);

16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor* 1 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6. CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

7. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai.
8. Hari Kerja adalah hari kerja efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
9. Nilai Jabatan adalah bobot dari suatu jabatan struktural/jabatan fungsional yang diperoleh dari hasil Evaluasi Jabatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ) merupakan nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan yang ditetapkan dari Upah Minimum Provinsi dibagi nilai pada kelas jabatan terendah.
11. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja efektif dalam menjalan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
12. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah sebagai berikut:
a. Memotivasi untuk meningkatkan kinerja PNS/ CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
b. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS.

BAB III
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA

Bagian Pertama
Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

(1) TPP diberikan secara lumpsum setiap bulan kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji bulan berkenaan dan melaksanakan tugas secara nyata di Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.
(2) Besaran TPP untuk setiap bulan diperoleh dari hasil pengalian antara Nilai Jabatan dengan Indeks Harga Nilai Jabatan dengan rumus sebagai berikut :

TPP = Nilai Jabatan x Indeks Harga Nilai Jabatan

(3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud Ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
(4) TPP tidak diberikan kepada :
   a. Pegawai yang tidak masuk kerja selama satu bulan penuh;
   b. Pegawai yang tidak hadir kerja karena ditahan oleh Pihak Berwajib karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran;

c. Menjalani cuti melebihi 12 (dua belas) hari kerja dalam bulan berjalan;
d. Sedang menjalani tugas belajar;
e. Pegawai yang mendapatkan Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 2 tahun;

Pasal 4

Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80 % dari besaran tarif dasar menurut golongan.

Bagian Kedua
Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 5

Pemotongan TPP bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dilaksanakan dengan ketentuan :

a. Tidak melaksanakan Apel Pagi tanpa ada pemberitahuan baik lisan maupun tulisan kepada atasan, dikenakan pemotongan 2,5% perhari yang didasarkan pada daftar kehadiran apel.
b. Meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan, diadakan pemotongan 2,5% perhari yang didasarkan pada surat teguran/ peringatan dari atasan.
c. Tidak masuk kerja tanpa surat izin/ keterangan, kurang dari 5 (lima) hari berturut-turut atau kurang dari 6 (enam) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan, dipotong sebesar 10 % perhari yang didasarkan pada Daftar Kehadiran kerja.
d. Tidak hadir kerja dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter melebihi 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan sebesar 2% perhari.
e. Mendapat hukuman disiplin yang didasarkan pada Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan :
   1. Hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pemotongan sebesar 25 % perbulan yang berlaku selama 1 (satu) bulan.
   2. Hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan sebesar 50 % perbulan yang berlaku selama 1 (satu) bulan.
f. Tidak masuk kerja karena cuti melahirkan dan/atau cuti dengan alasan penting dikenakan pemotongan sebesar 2% perhari.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 6

(1) TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi Bengkulu.
(2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
(3) Besaran TPP dibayarkan berdasarkan perhitungan dengan rumus pada Pasal 3 Ayat (2) dan persentase penganggaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

(1) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 10, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan.
(2) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut :
   a. Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SKPD sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan;
   b. Daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan Pejabat Penanggung Jawab;
   c. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja;
   d. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Apel;
   e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
(3) Daftar perhitungan uang TPP untuk Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Daftar perhitungan uang TPP untuk Badan, Dinas, Biro, Sekretariat (DPRD/ KPU/ KORPRI) dan Kantor disahkan oleh Kepala Badan/ Dinas/ Biro, Sekretaris dan Kepala Kantor terkait.
(4) Bentuk Daftar Perhitungan uang TPP adalah sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(5) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana contoh pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 9 Maret 2015
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 10 Maret 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IKHWAN, SH.,MH
Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1 011

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

SKPD : .....
BULAN : .....

NO	NAMA/ NIP	GOL	ESELON	BESARAN TPP	POTONGAN						JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BRUTO	JUMLAH PPH	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAI
					TIDAK APEL PAGI	MENINGGALKAN TUGAS TANPA IZIN	ALPA	SAKIT	HUKUMAN DISIPLIN	CUTI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IKHWAN, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1 011

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Menyatakan dengan susungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang didapat pada Daftar Perhitungan Uang TPP Bulan..... pada SKPD ..... telah dihitung dengan benar berdasarkan penilaian kondisi kerja dan pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada SKPD....
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang TPP tersebut, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Bengkulu, ...
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

NAMA
Pangkat
NIP

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IKHWAN, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1 011